



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 09 Januari 1995, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Gajah Putih Rt.004 Rw.001, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pengugat;

m e l a w a n ;

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 18 November 1987, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Polaman Rt.005 Rw.003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 23 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011, sebagaimana tercatat dalam kutipan Buku Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Pengugat di dukuh Gajah Putih Rt.004 Rw.001, Xxxxx, + 2 bulan, selanjutnya Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Polaman Rt.005 Rw.003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - xxxxx, NIK 3305214705160001, Tempat tgl Lahir; Kebumen, 07-05-2016 (umur + 9 tahun 2 bulan), Pendidikan SD, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan bulan Maret 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya, dan Penggugat tidak bisa tinggal di rumah Orang tua Tergugat dan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2024 dengan penyebab masih tetap sama sebagaimana seperti point 4 diatas dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga tersebut, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dukuh Gajah Putih Rt.004 Rw.001, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Polaman Rt.005 Rw.003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, hingga sekarang sudah berpisah + 7 bulan;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan cerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat siap dan sanggup membayar biaya Panjar Perkara;

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen nomor 405/13/VII/2024 tanggal 23 Juli 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 587/107/IX/2011 Tanggal 16 September 2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Dusun Gajah Putih Rt 004 Rw 001 Xxxxx di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Kasmin;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2024 dan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat dan juga karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gajah Putih Rt 004 Rw 001 Xxxxx di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa Terakhir saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2024 dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat dan juga karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mautinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Gajah Putih Rt.004 Rw.001, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 September 2011 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat dan juga karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mauttinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Tergugat;

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat dan juga karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mautinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat dan juga karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mautinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 615000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **07 Agustus 2024** bertepatan dengan tanggal **1 Safar 1446 H** oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	440.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
Jumlah	:	Rp	615.000,00

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)